



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 5230-5240

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai PT. Sagami Indonesia

Yanti R.L.Tambunan^{1✉}, Abdul Gani²

Politeknik Unggul LP3M

Email: bundaminasarinst@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pajak Penghasilan PPh 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Atas dasar tersebut Instansi Pemerintahan dan Perusahaan yang menggaji pegawai atau karyawan wajib menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang di terima karyawan setiap bulan. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Sagami Indonesia Cabang Medan. Tujuan dari Penelitian ini dilakukan yaitu untuk menganalisis perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 pada karyawan PT. Sagami Indonesia Cabang Medan, apakah telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan data gaji, melakukan perhitungan data, menganalisis permasalahan dan menyimpulkan data yang ada, dan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara dan Sekunder yaitu Dokumentasi serta informasi lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. Sagami Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Kata Kunci: *Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21*

Abstract

PPh 21 Income Tax is tax withheld by other parties on income in the form of salaries, wages, honorarium, allowances and other payments in any name and in any form in connection with work, services or activities carried out by domestic individual taxpayers. On this basis, Government Agencies and Companies that pay staff or employees are required to apply Article 21 Income Tax calculations on the income received by employees every month. This research was carried out at PT. Sagami Indonesia Medan Branch. The aim of this research was to analyze the calculation of Article 21 PPh deductions for employees of PT. Sagami Indonesia Medan Branch, is it in accordance with Taxation Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax. This research uses a descriptive method, namely discussing problems by collecting salary data, calculating data, analyzing problems and concluding existing data, and the data collection technique used is primary data, namely the results of interviews and secondary, namely documentation and other information. The results of this research show that the calculation of Article 21 Income Tax Withholding has been implemented by PT. Sagami Indonesia Medan Branch is not in accordance with Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax.

Keywords: *Income, Income Tax Article 21*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan negara terbesar di Indonesia, bahkan apabila tidak menaati pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Simaremare dan Nasution, 2023). Pajak menjadi penyumbang terbesar sehingga salah satu sumber penerimaan negara dengan kontribusi besar digunakan untuk pembangunan nasional (Evrída Uli Sitanggang dan Nasution, 2023).

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. PPh pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib Pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja (pegawai atau karyawan) untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan yang berupa penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang di terima atau di peroleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain.. PPh Pasal 21 adalah pendapatan atas pekerjaan yang diperoleh setiap orang akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah yaitu pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Di sebut PPh pasal

21 karena ketentuan perpajakan berkenaan dengan penghasilan karyawan yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 21.

Perusahaan bertanggung jawab sebagai pemotong pajak yang baik dan benar bagi karyawannya agar pajak yang dipotong tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Sesuai ketentuan perpajakan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun karyawan mempunyai NPWP, tetapi jika penghasilan neto karyawan tidak melebihi PTKP maka karyawan tidak wajib menyampaikan SPT. Risiko utama tidak memiliki NPWP bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat negara, hingga prajurit TNI akan diwajibkan membayar potongan Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi dari karyawan lainnya yang sudah mempunyai NPWP, yakni potongan PPh sebesar 20%.

PT. Sagami Indonesia merupakan perusahaan manufaktur, perusahaan elektronik asal Jepang milik pribadi yang terletak di jalan Pelita Raya No.16 KIM Star Tanjung Morawa Klinik. Kapasitas pabrik tersebut merupakan pabrik kedua terbesar setelah di China. Berdasarkan hasil observasi pada PT. Sagami Indonesia yang berada di Tanjung Morawa, terdapat karyawan yang tidak memiliki NPWP sementara menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "Analisis Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Pada PT. Sagami Indonesia."

METODE PENELITIAN

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Sagami Indonesia. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif.

Data primer yang diperoleh atau dikumpulkan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu berupa data identitas pegawai termasuk gaji ataupun hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan tahapan analisis penelitian ini :

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2021 terutama atas gaji karyawan dan

- menghitung jumlah gaji karyawan dari upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, dan tunjangan jabatan.
2. Melakukan data perhitungan, pemotongan, pencatatan PPh pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
 3. Membuat daftar pertanyaan wawancara dan melakukan wawancara atau teknik perhitungan, pemotongan dan pencatatan perusahaan yang telah dilakukan.
 4. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan dengan perusahaan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
 5. Menyimpulkan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan pajak merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Perusahaan yang bertindak sebagai pemberi kerja merupakan pihak yang ditunjukkan untuk melakukan pemotongan pajak atas imbalan atau gaji yang dibayarkan kepada pegawainya. Adapun Prosedur perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 (Kemenkeu, 2016) meliputi:

1. Menghitung penghasilan bruto setahun, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan beras dan tunjangan lain.
2. Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp 6.000.000 atau Rp 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.
3. Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).
4. Menghitung besarnya PPH Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku kemudian dikalikan PKP.
5. Untuk memperoleh jumlah PPH Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun)

Berdasarkan hasil penelitian, yang dikenakan Pajak Penghasilan kepada pegawai tetap, adalah pegawai yang memiliki gaji diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yaitu dengan

penghasilan diatas Rp.4.500.000;- sebulan. Berdasarkan keterangan ini, peneliti akan menghitung pajak penghasilan pegawai tetap pada Sagami Indonesia menurut Undang-Undang Perpajakan, yaitu:

Nama Pegawai : Muhammad Fahri
 NPWP : 46.887.699.8-117.000
 Jabatan : Manager
 Status : Kawin, anak 2

Nama	: Muhammad Fahri
Status	: Kawin/2
PENGHASILAN	PERHITUNGAN
Gaji Pokok	Rp 180.000.000
Tunjangan lainnya	Rp 14.400.000
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 432.000
Jaminan Kesehatan	Rp 540.000
Penghasilan Bruto	Rp 195.372.000
PENGURANGAN	
Biaya Jabatan	Rp 6.000.000
Iuran Pensiun	Rp 1.800.000
Jaminan Hari Tua	Rp 3.600.000
Pengurangan:	Rp. 11.400.000
Penghasilan Netto	Rp 183.972.000
PTKP:	
Wajib Pajak	Rp 54.000.000
Kawin	Rp 4.500.000
Anak 2	Rp 9.000.000
	Rp 67.500.000
PENGHASILAN KENA PAJAK	Rp 116.472.000
PPh 21	Rp 11.471.250
PPh 21 yang sudah dibayar	Rp 18.280.800

Sumber : Olahan Peneliti

Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Berikut :

Penghasilan:

Gaji Pokok 15,000,000.00

Tunjangan lainnya	1,200,000.00
Jaminan Kecelakaan Kerja (0.24% dari gaji Pokok)	36,000.00
Jaminan Kesehatan (0.30% dari gaji Pokok)	45,000.00
	<u>16,281,000.00</u>

Pengurangan:

Biaya Jabatan (5% dari penghasilan)	500,000.00
Iuran Pensiun (1% dari gaji Pokok)	150,000.00
Jaminan Hari Tua Iuran Pensiun (2% dari gaji pokok)	300,000.00
Jumlah Pengurangan	<u>950,000.00</u>
Penghasilan Bruto sebulan	15,331,000.00
Penghasilan Bruto setahun (kali 12)	183,972,000.00
PTKP:	
Wajib Pajak	54,000,000.00
Kawin Anak 2	4,500,000.00
Anak 2	9,000,000.00
PTKP:	<u>67,500,000.00</u>
Penghasilan Kena Pajak	116,472,000.00

PPh 21 Terutang Dalam Setahun berdasarkan harmonisasi perpajakan pasal 21 :

5% x Rp.60.000.000	3,000,000.00
15% x Rp.56.475.000	8,471,250.00
Pph Pasal 21 yang harus dibayar selama setahun	11,471,250.00
Pph Pasal 21 yang harus dibayar per bulan (dibagi 12)	<u>955,937.50</u>

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah perhitungan pajak terutang menurut PT.Sagami Indonesia dengan perhitungan yang diperoleh peneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan Pasal 21, untuk Pegawai Muhammad Fahri PT.Sagami Indonesia cabang Medan lebih besar dari perhitungan perpajakan sehingga dapat merugikan pegawai yang dikenakan tarif pemotongan pajak terutang itu sendiri. PT. Sagami tidak mengurangi objek pajak seperti iuran hari tua dan melakukan tarif tidak berdasarkan akumulasi namun berdasarkan jumlah keseluruhan

sehingga hutang pajak yang dibayarkan wajib pajak lebih besar dari perhitungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah melakukan perhitungan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP, Maka peneliti akan melakukan perhitungan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, yaitu sebagai berikut:

Nama Pegawai : Winda
 NPWP : -
 Jabatan : Accounting
 Status : Tidak Kawin / 0

Nama	: Winda
Status	: Tidak Kawin/0
PENGHASILAN	PERHITUNGAN
Gaji Pokok	Rp 57.600.000
Tunjangan lainnya	Rp 3.600.000
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 138.240
Jaminan Kesehatan	Rp 172.800
Penghasilan Bruto	Rp 61.511.040
Biaya Jabatan	Rp 3.075.552
Jaminan Hari Tua	Rp 1.152.000
Iuran Pensiun	Rp 576.000
Pengurangan:	Rp 4.803.552
Penghasilan Netto	Rp 56.707.488
PTKP:	
Wajib Pajak	Rp 54.000.000
PENGHASILAN KENA PAJAK	Rp 2.707.488
PPh 21	Rp 162.449
PPh 21 yang sudah dibayar	Rp 221.774

Sumber : Olahan Peneliti

Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Berikut :

Penghasilan:

Gaji Pokok 4,800,000.00

Tunjangan lainnya		300,000.00
Jaminan Kecelakaan Kerja (0.24% dari gaji Pokok)		11,520.00
Jaminan Kesehatan (0.30% dari gaji Pokok)		14,400.00
		<hr/> 5,125,920.00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan (5% dari penghasilan	256,296.00	
luran Pensiun (1% dari gaji Pokok)	48,000.00	
Jaminan Hari Tua luran Pensiun (2% dari gaji pokok)	96,000.00	
Jumlah Pengurangan		<hr/> 400,296.00
Penghasilan Bruto sebulan		4,725,624.00
Penghasilan Bruto setahun (kali 12)		56,707,488.00
PTKP:		
Wajib Pajak	54,000,000.00	
PTKP:		<hr/> 54,000,000.00
Penghasilan Kena Pajak		<hr/> 2,707,488.00
PPH 21 Terutang Dalam Setahun berdasarkan harmonisasi perpajakan pasal 21 :		
5% x Rp.2.707.488	135,374.40	
Pph Pasal 21 dalam setahun		135,374.00
Karena tidak ada NPWP maka dikenakan tambahan tarif 20%	<hr/> 27,074.80	
PPH Pasal 21 yang harus dibayar setahun		162,448.80
PPH Pasal 21 yang harus dibayar dalam sebulan (dibagi 12)	<hr/> <hr/> 13,537.40	

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah perhitungan pajak terutang menurut PT.Sagami Indonesia dengan perhitungan yang diperoleh peneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan Pasal 21, untuk Pegawai Winda PT.Sagami Indonesia cabang Medan lebih besar dari perhitungan perpajakan sehingga dapat merugikan wajib pajak. Hal ini ada perbedaan karena PT. Sagami tidak memperhitungkan pengurangan yang dilakukan terhadap wajib pajak dan tidak

memperhitungkan 20% oleh perusahaan sebagai pemotong pajak yang merupakan tambahan bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

PT.Sagami Indonesia cabang Medan dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tidak ditanggung oleh PT.Sagami Indonesia cabang Medan, artinya setiap bulan akan ada pemotongan yang dilakukan atas gaji atau penghasilan yang diterima setiap pegawai. Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai yang dilakukan oleh PT.Sagami Indonesia cabang Medan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan lebih bayar. Setiap karyawan yang mempunyai gaji bersih diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) akan dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan harus dipenuhi oleh wajib pajak dan perhitungan yang dilakukan oleh bagian finance, atau bagian yang bertanggungjawab atas pemotongan pajak penghasilan pasal 21 oleh perusahaan.

Pemotongan pajak adalah pengurangan atas penghasilan yang didapat dari pemberi kerja yang oleh wajib pajak yang sebelumnya telah dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Pemotongan PPh Pasal 21 merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh wajib pajak, karena pajak yang telah dibayar tersebut kelak akan disetorkan ke kas Negara melalui Bank atau dengan terlebih dahulu membuat e-billing. Pembayaran PPh Pasal 21 dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Misal, Pembayaran PPh Pasal 21 dibulan Juni 2022 dibayar paling lama 10 Juli 2022 untuk PPH Pasal 21 Masa. Namun Pajak penghasilan pasal 21 sendiri, dibayar pada bulan ke tiga atau Maret di tahun berikutnya. Jika PT.Sagami Indonesia cabang Medan membayar diatas tanggal 10 bulan berikut maka PT.Sagami Indonesia cabang Medan akan dikenakan denda terlambat bayar sebesar 2% perbulan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada PT.Sagami Indonesia cabang Medan belum sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan dikarenakan masih adanya selisih bayar dalam pemotongan pajak. Kesalahan perhitungan yang dilakukan PT. Sagami akan berpengaruh terhadap besarnya pemotongan pajak atas gaji pegawai.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah diuraikan maka kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa perhitungan Pph Pasal 21 oleh PT. Sagami Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan undang-undang perpajakan no.36 tahun 2008, sehingga jumlah perhitungan PPh pasal 21 mengalami selisih perhitungan dan pemotongan yang mengakibatkan lebih bayar atas pajak penghasilan pasal 21. Namun, Tarif PTKP yang digunakan PT. Sagami Indonesia Cabang Medan telah sesuai dengan tarif PTKP perpajakan yang terbaru menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016.

Pemotongan Pph Pasal 21 pada PT. Sagami Indonesia Cabang Medan tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 terlebih pada mekanisme Perpajakan Pasal 21, dimana tarif atau perhitungan atas PKP dilakukan tidak dengan mengikuti peraturan yang berlaku, namun langsung dengan tarif sesuai jumlah PKP, dan hal ini tentu mengakibatkan pajak yang akan dibayar lebih besar, sehingga merugikan wajib pajak yang telah dipungut pajaknya atas pemotongan penghasilan setiap bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfi Perdana Simaremare dan Minasari Nasution. 2023. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Outlet KFC.JBMA Jurnal Bisnis, Manajemen dan Akuntansi. Vol.XNo.2 September2023.
- Evrida uli Sitanggang, A. & Nasution, M. 2023. Pajak Parkir Dan Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan INNOVATIVE. Journal Of Social Science Research 3, 2518–2527.
- Alviantulloh, F. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Desa Gelanglor, Sukorejo Ponorogo. 1–23.
- Atika Wahyu Tri Indrayani. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi Sebagai Variabel Intervening (Studi pada UMKM di Kecamatan Blimbing Kota Malang). 1(69), 5–24.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). Pengertian Sampel Menurut Sugiyono. 2020, 43–54.
- Fortuna, C. D., & Setiadi, S. (2022). Analisis Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penghasilan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wpop Pada Kpp Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 2(2), 79–88.

Haryanto. (2018). Analisis pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada akademi pariwisata medan.

Kemenkeu, 2016. (2016). "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak."